



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor163/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Krisna FebriantoBin Darmanto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 14Februari2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Gg. Stasiun, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun atau tinggal di Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Krisna FebriantoBin Darmanto ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/63/IX/Res.1.6/2022/Satreskrimter tanggal 7 September 2022;

Terdakwa Krisna FebriantoBin Darmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08September 2022 sampai dengan tanggal 27September 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28September 2022 sampai dengan tanggal 06November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01Desember 2022 sampai dengan tanggal 20Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06Desember 2022 sampai dengan tanggal 04Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5Januari 2023 sampai dengan tanggal 5Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **MAS HERLY SUTARSO, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENGKY & PARTNERS berkantor di Jln. Sukarno Hatta Ruko Madiun Indah Nomor 4 Te'an Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00123/H&P/SK/XII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 82 tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISNA FEBRIANTO Bin DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melak ukantindak pidana "PENGEROYOKAN" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakaan *Tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(Enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone REALME C21 warna hitam dengan No. Simcard 083829281729;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol: AE-2920-B;
 - c. 3 (tiga) buah Kayu balok;
 - d. 3(tiga) buah batu;
 - e. 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
 - f. 1 (satu) buah tongkat aluminium;
 - g. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
 - h. 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 9 warna biru dengan No. SimCard 081615412128;
 - i. 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
 - j. 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA ATAS
NAMA ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA bin HENDRO
IRIANTO;**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp5.000 ,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaantertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih panjang cita-citanya;

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya karena Terdakwa masih ingin bekerja;

Setelah mendengar tanggapan lisani Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwadan permohonan lisani Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bawa terdakwa KRISNA FEBRIANTO Bin DARMANTO bersama rombongan pencak silat warga PSHT pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 di jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartohajo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah **dengan terangan** **dandengantenagabersama** **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** **dengan** **sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan** **mengakibatkan luka-luka sesuai tata-cara** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ke Padepokan SH-Terate Jl.Merak setelah itu terdakwa mendengar berita jika Sukosari akan di derr STK kemudian terdakwa berangkat berboncengan dengan FIKRI ke Sukosari selanjutnya sesampai di Sukosari ada yang memandu dari warga PSHT Sukosari untuk diarahkan masuk ke jalan bawah rell kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate tempat tersebut sudah berkumpul warga SH-Terate setelah itu kurang lebirkukul 03.30 Wib rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jalan Halmahera selanjutnya terdakwa mengikuti rombongan dengan jumlah kurang lebih 150 orang yang mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan berjalan kaki sambil membawa tongkat besi ditangannya dengan posisi berada di barisan tengah lalu rute yang dilalui menuju Jalan Halmahera dengan melewati Jalan Basuki Rahmat ke Selatan kemudian melalui Jalan S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jalan Mayang kembar selanjutnya belok kanan sampai Jalan Seruni tembus Jalan Trengguli belok ke kanan Jalan Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jalan Halmahera setelah sampai di Jalan Halmahera Kota Madiun rombongan PSHT langsung melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jalan Halmahera dengan cara melempari batu kemudian pada saat di Jalan Halmahera rombongan PSHT melihat dua sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah Rombongan setelah dekat dengan Rombongan salah satu sepeda motor yang berada di belakang langsung putar balik sedangkan satu sepeda motor yang berada di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B, **ALIF MUHAMMAD AZIIZ** berdiri dan lari ke selatan namun pada saat itu di kejar oleh Rombongan PSHT lalu langsung di keroyok dengan dipukuli dan di tendang, oleh sebagian rombongan PSHT sedangkan sebagian yang lain kurang lebih lima orang dari Rombongan termasuk terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah Nopol AE 2920 Bdengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dengan tangannya diayunkan sebanyak dua kali kearah bagian bokk sebelah kiri sedangkan untuk keempat pelaku lainnya yang tidak dikenali terdakwa dengan melempar menggunakan batu, dengan memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki sehingga menyebabkan bokk sebelah kiri pecah serta sepeda motor tersebut rusak bodynya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIDIK WIYONO** keterangannya tidak dibawah sumpah karena masih pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa kejadian bermula saksi mengetahui peristiwa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi berada dirumah datang banyak orang ke rumah saksi mengabari bahwa anak saksi yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ telah menjadi korban pengroyokan di Jl. Halmahera Kota Madiun dan telah di bawa Ke RSUD Sogaten;

- Bawa setelah mendapat kabar tersebut saksi berangkat ke RSUD Sogaten Kota Madiun dan melihat anak saksi ALIF MUHAMMAD AZIIZ sudah di Ruang UGD mendapat Perawatan, dengan kondisi yaitu tergeletak di Ruang UGD terdapat luka-luka di bagian kepala, wajah, punggung, lengan tangan kanan, kaki bagian kanan;
- Bawa selain anak saksi menjadi korban, kendaraan anak saksi rusak yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor X-Ride Warna Hitam yang pada saat itu di kendari oleh anak saksi;
- Bahwapelaku daripada penggeroyokan terhadap anak saksi (ALIF MUHAMMAD AZIIZ) dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik ALIF MUHAMMAD AZIIZ tersebut sesuai keterangan dari anak saksi dan teman teman saksi yang telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan tersebut yaitu rombongan dari PSH-Terate, namun saksi tidak kenal;
- Bawa akibat adanya peristiwa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut selain mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Jl.Halmahera dan mengakibatkan anak saksi mengalami luka-luka yaitu di bagian kepala belakang mengalami luka sobek, wajah mengalami lebam-lebam, punggung meengalami lebam, lengan tangan bagian kanan mengalami luka lebam, kaki bagian kanan mengalami lebam dan ada beberapa luka goresan sehingga harus di rawat di RSUD Sogaten Madiun, namun karena kejang-kejang pada hari itu juga selanjutnya anak saksi di rujuk di RSU Soedono Madiun untuk dilakukan Operasi, sedangkan akibat dari pengrusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai anak saksi yaitu kondisi rusak dimana bokk samping kiri pecah, slebor depan pecah, lampu depan pecah, dan bok bagian depan juga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALIF MUHAMMAD AZIIZ** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartojarjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri (**ALIF MUHAMMAD AZIIZ**), sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa pengrusakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik saksi, sedangkan pelakunya yaitu massa dari perguruan pencak Silat PSH-Terate, namun untuk identitas masing masing orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada saat saksi ngopi di warung Jl.Halmahera sebelah selatan, karena sudah mau subuh saksi berniat untuk mencari makan di Jl.Diponegoro yang kemudian pulang, namun pada saat saksi mengendarai sepeda motor menuju Jl.Diponegoro melihat massa masuk ke Jl.Halmahera sambil teriak teriak dan melempari batu rumah sekitaran dan banyak yang membawa senjata tajam, pentungan, yang di acungkan ke atas, kemudian saksi berniat belok berbalik arah namun oleh massa tersebut saksi dilempari batu dan terjatuh, kemudian saksi lari dan sepeda motor saksi tinggal, dan pada saat lari tersebut saksi kembali di lempar batu mengenai kepala dan pinggang saksi sehingga saksi terjatuh lagi, kemudian saksi bangun dan pada saat mau lari lagi kaki saksi di lempar dengan menggunakan bambu sehingga saksi jatuh dan pada saat saksi terjatuh tersebut massa langsung mengeroyok saksi dengan memukul menggunakan kayu, batu dan ada yang menggunakan sajam, sedangkan sepeda motor yang saksi tinggal lari di rusak dengan di pukul menggunakan tongkat dan di hantam dengan batu, dan setelah itu saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi dan baru sadar pada saat saksi sudah berada di Rumah Sakit;
- Bawa dari 200 orang massa warga PSH-Terate tersebut orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu sekitar 10 orang lebih, sedangkan yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi yaitu sekitar 10 orang lebih, namun tidak ada yang saksi kenali akan tetapi jika saksi dipertemukan dengan para pelaku kemungkinan saksi masih ingat dan masih hafal;
- Bawa alat yang dipergunakan pada saat para pelaku penganiayaan melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu untuk melempar dan menghantam saksi, tongkat bambu untuk melempar kaki saksi, tongkat atau balok kayu untuk memukuli saksi, dan senjata tajam untuk membacok kepala saksi, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya sudah dibawa oleh para pelaku sedangkan alat yang dipergunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yaitu tongkat untuk memukuli book sepeda motor, dan batu untuk menghantam sepeda motor;
- Bawa kondisi saksi sebelum terjadi penganiayaan dalam keadaan sehat namun setelah terjadi penganiayaan terdapat banyak luka pada tubuh saksi di antaranya luka robek pada kepala saksi bagian samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang, sehingga dilakukan operasi dan dijahit, mengalami luka babras dan bengkak pada pipi sebelah kanan, luka babras dan bengkak pada lengan tangan saya sebelah kanan, bengkak pada punggung, dan luka babbras pada lutut saksi
 - Bawa untuk kondisi sepeda motor setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, book depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;
 - Bawa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa beraktifitas, dan saksi harus menjalani operasi di kepala saksi sehingga harus opname di Rumah Sakit Soedono sampai beberapa hari, dan sampai saat ini saksi masih pusing dan belum bisa beraktifitas ;
 - Bawa akibat pengrusakan tersebut sepeda motor saksi dalam keadaan rusak dan pecah semua sehingga tidak bisa dipergunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANGGA ARDIAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penyerangan terhadap lingkungan sekitar Jl. Halmahera Kota Madiun Penyerangan terhadap Lingkungan Halmahera tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel. / Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa saksi ikut dalam Rombongan yang melakukan penyerangan tersebut namun saksi hanya ikut dibelakang dan tidak ikut melakukan penyerangan;
- Bawa kelompok yang melakukan penyerangan yaitu kelompok atau rombongan PSH-Terate sedangkan kelompok yang diserang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok PSH-Winongo yang berada di lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun;

- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama dengan IVAN Als. GEOVANNI dan LUCKI melihat Jaranan di Depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi ada rombongan konvoi PSH-Terate di lapangan Pilangbango, mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN, LUCKI dan RULI menuju ke lapangan, dan benar dilapangan tersebut sudah banyak orang berkumpul, setelah itu kami konvoi yang selanjutnya di ajak ke Jl. Sri Wibowo, Kel.Sukosari, Kota Madiun untuk bertemu rombongan lainnya dan kami di masukkan ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate dan massa semakin banyak yang kemudian saksi ANDA dengan posisi berdiri di atas Rel Kereta Api menyampaikan ajakan untuk ngedrop/menyerang lingkungan Halmahera;
- Bawa kemudian sekira jam 02.30 ada bhabinsa datang dan menyuruh kami untuk menggiring dulu namun saksi ANDA mengatakan "agar menggiring dulu aja", dan setelah Bhabinsa pergi kami masih ngobrol ngobrol di tempat tersebut. Dan selanjutnya sekitar Jam 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yakni saksi ANDA berteriak/mengomandoi kepada rombongan dengan mengatakan "**AYO HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU**" (*Ayo ke Jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku (ANDA) yang bertanggung jawab*);
- Bawa kemudian rombongan sekitar kurang lebih 150 Orang dengan dipimpin atau di komando oleh saksi ANDA bergerak dengan jalan kaki dari Jl. Sri Wibowo Kel. Sukosari Kota Madiun menuju Jl.Halmahera dengan melewati jl.Basuki Rahmat ke Selatan lewat Jl.S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jl.Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai jl.Seruni tembus Jl.Trengguli belok kekaranan Jl.Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jl.Halmahera, namun pada saat di Jl. TGP Kota Madiun rombongan PSHT tersebut melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang di parkir di pinggir taman TGP Kota Madiun, dan kemudian rombongan PSHT menuju ke Jalan Halmahera Kota Madiun dan melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl. Halmahera dan juga melakukan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap Warga PSHW di tempat tersebut. yang mana pada saat tiba di Jl . Halmahera Kota Madiun saksi berada di depan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura Utara Jl. Halmahera saksi mengetahui ada 3 (tiga) Sepeda motor mau menabrak rombongan yang masuk ke Jalan Halmahera, dan selanjutnya 2 Sepeda Motor berhasil putar balik dan 1 Sepeda motor yang dikendarai oleh 1 Orang jatuh dan kemudian di pukuli oleh Rombongan massa;

- Bahwa maksud dan tujuannya saksi ANDA menyuruh untuk menggi terlebih dahulu yaitu untuk mengelabuhi Bhabinsa tersebut agar di kira rombongan sudah membubarkan diri, sehingga pada saat Bhabinsa pergi kami kembali ke tempat semula;
- Bahwa posisi saksi dalam rombongan tersebut yaitu ditengah-tengah rombongan bersama dengan teman saksi yaitu MUSA FIR, sedangkan IVAN Als. GIOVANI dan RULI berada dibelakang rombongan;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW disekitar Jl. Diponegoro Kota Madiun sehingga kemudian warga PSHT melakukan balasan;
- Bahwa senjata yang di bawa oleh rombongan yaitu kayu balok, batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah satu orang laki laki yang saksi tidak kenal namanya, sedangkan sepeda motor yang dirusak yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa pelaku pengrusakan sepeda motor yaitu berjumlah 5 orang lebih dan salah satu yang saksi kenali yaitu Terdakwa KRISNA FEBRIANTO;
- Bahwa pengrusakan dilakukan dengan cara yaitu untuk KRISNA dengan cara memukul bokk sepeda motor dengan menggunakan tongkat besi, sedangkan untuk para pelaku lainnya ada yang menghantam sepeda motor dengan batu, memukul dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut sepeda motor mengalami kerusakan dan pecah semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MAHENDRA MAULANA SAPUTRA als KOCEL** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan massa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;

- Bahwa kelompok yang melakukan penyerangan yaitu kelompok atau rombongan PSH-Terate sedangkan kelompok yang diserang yaitu kelompok PSH-Winongo yang berada di lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi di rumah dihubungi (Ditelpon) oleh teman DANANG untuk menemuinya di lapangan Pilangbango.Selanjutnya saksi mendatangi DANANG yang kemudian diajak untuk kumpul bersama dengan teman teman yang lain di lapangan Pilangbango. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Sekitar jam 00.15 Wib massa yang berjumlah sekitar 100 orang mengajak konvoi berputar putar namun pada saat sampai di daerah tempursari ada seseorang yang saksi kenal bernama RAMA dan temannya yang juga ikut konvoi kehabisan bensin. Selanjutnya saksi mendorong sepeda motor RAMA tersebut sampai ke rumahnya di daerah Piring Tempursari. Setelah itu saksi menghubungi DANANG dan menanyakan posisinya dan saat itu DANANG memberitahu saksi untuk langsung mendatanginya di Sukosari, dengan tanda nanti lewat bok malang kemudian nanti ada seseorang di tepi jalan yang memberi petunjuk untuk masuk daerah Sukosari melalui jalan terowongan dibawah rel kereta api. Selanjutnya sekitar Jam 00.30 Wib saksi bersama dengan RAMA menuju Sukosari dan benar pada saat saksi sampai diarahkan masuk oleh sekitar 6 (enam) orang untuk masuk ke terowongan bawah rel kereta api. Kemudian setelah saksi masuk ternyata sudah banyak massa berkumpul dan pada saat massa sudah berkumpul tersebut selanjutnya saksi ANDA menyampaikan ajakan untuk menyerang TGP dan Halmahera, setelah itu saksi baru mengetahui ternyata massa tersebut akan menyerang dearah Jl. T.G.P dan jalan Halmahera karna ingin balas dendam terkait ada warga PSHT yang dianiaya atau dilempar batu hingga terluka parah oleh warga PSHW di daerah tersebut. Kemudian sekitar jam 03.30 Wib massa yang sudah berjumlah banyak bergerak dengan berjalan kaki untuk menuju ke Jl. TG.P dan Jl. Halmahera. Namun saksi tidak ikut berangkat sedangkan DANANG, DANIS sudah berangkat berjalan kaki dan tidak lama kemudian saksi dan RAMA berlari menusul rombongan massa yang sudah berangkat duluan yang kemudian bertemu dengan Terdakwa KRISNA, FERNANDA, KANCIL

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih bayak lagi namun saksi tidak mengenalnya. Selanjutnya rombongan massa terus berjalan sampai TGP dan lurus sampai dengan jalan diponegoro dan masuk ke jalan Halmahera dan pada saat di Jl. Halmahera tersebut Massa melakukan penyerangan dengan cara melempari batu rumah sekitaran dan pada saat itu saksi melihat sebuah sepeda motor jenis matic dengan kondisi tergeletak di tepi jalan dirusak oleh massa dengan cara dipukul dengan tongkat dan di hantam dengan menggunakan batu, yang mana salah satu pelakunya yang saksi kenal adalah Terdakwa KRISNA. dan saksi juga melihat ada seorang laki laki yang lari keselatan dilempar batu samapai terjatuh yang selanjutnya pada saat terjatuh di anaya secara bersama sama oleh massa dengan cara di pukul dengan tangan kosong dan kayu, di tendangi, setelah itu dari selatan massa berteriak " ono seng nggwo sajam (Ada yang membawa sajam)", kemudian massa berlari meninggalkan tempat tersebut dan keluar dari jalan Halmahera menuju jalan diponegoro dan saksi saat itu juga ikut berlari mengikuti massa tersebut. setelah sampai di jalan raya diponegoro saksi berlari ke timur munuju simpang lima diponegoro dan selanjutnya saksi kembali ke Sukosari dimana tempat saksi memarkir sepeda motor pada saat saksi datang ke sukosari tersebut yang selanjutnya saksi pulang ke rumah;

- Bawa massa yang sudah berkumpul di Sukosari yang selanjutnya melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera tersebut berjumlah sekitar 200(dua ratus) orang lebih dan yang saksi kenal yaitu **DANANG, DANIS RAMA, KRISNA, RANDI FERNANDA, FARID, SLAMET DOYOK, EDI Nambangan dan KANCIL** saja sedangkan yang lain saksi tidak begitu kenal karena kebanyakan orang dari luar di antaranya daerah Nglambangan, daerah Josenan, daerah Pilang bagou, Tawang, dan daerah Selo;
- Bawa pada saat saksi dan warga PSHT melakukan konvoi, di hadang untuk berkumpul dan masuk ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate tersebut sedangkan yang menghadang yaitu warga PSHT dari Kel. Sukosari, dimana pada saat itu saksi melihat saksi ANDA ada di bawah Rel Kereta Api;
- Bawa pada saat saksi ANDA mengajak warga PSHT yang berkumpul untuk melakukan penyerangan, yang dikatakan yaitu "**AYO NENG HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU**" (*Ayo ke Jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku (ANDA) yang bertanggung jawab;*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ANDA tersebut menyampaikan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap TGP dan Lingkungan Jl. Halmahera tersebut kemudian sekitar jam 03.30 Wib, massa bergerak dengan jalan kaki dari Jl. Sri Wibowo Kel. Sukosari Kota Madiun menuju Jl. TGP dan Jl. Halmahera Madiun dan dalam rombongan sudah ada teriakan Halmahera namun saksi tidak tahu siapa yang berbicara/berteriak;
- Bahwa pada saat massa bergerak untuk menuju ke Jl.Halmahera posisi saksi bersama dengan RAMA, KRISNA, RANDI FERNANDA alamat Nglanduk, FARID, KANCIL berada di Tengah gerombolan, untuk EDI Nambangan, dan DOYOK saksi melihat berada di depan sedangkan DENIS dan DANANG saksi tidak tahu karena sudah mencar terpisah dengan saksi tidak kelihatan sedangkan untuk Posisi saksi ANDA dibelakang dan kemudian ada Polisi yang menghadang rombongan di depan Kel.oro-oro Ombo dan sempat kembali namun saksi ANDA mengatakan "AYO MAJU" sehingga rombongan kembali maju dan kemudian saksi ANDA berjalan maju menuju rombongan berjalan kaki kembali untuk menuju arah Jalan TGP dan Jl. Halmahera Madiun;
- Bahwa selain saksi ANDA yang memberi komando untuk melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera yaitu yaitu DOYOK dan EDI yang saat itu berada di depan dan mengomando untuk serang Halmahera;
- Bahwa saksi mau ikut Rombongan PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera tersebut karena ajakan saksi ANDA yang mana saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari yang mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa senjata yang di bawa oleh rombongan yaitu kayu balok, batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa massa PSHT setelah sampai di Jl.Halmahera langsung melakukan penyerangan dengan masuk ke Jl.Halmahera sambil melempari batu rumah warga sekitar dan selain melakukan penyerangan tersebut massa juga melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap sepeda motor;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah satu orang laki laki yang saksi tidak kenal namanya, sedangkan sepeda motor yang dirusak yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, sedangkan pelaku daripada penganiayaan tersebut berjumlah 10 orang lebih dan di antara pelaku yang saksi kenali yaitu SLAMET, FERNANDA, KANCIL, SATRIO Als. DOYOK yang saat itu menggunakan jaket Doreng, EDI dan untuk yang lainnya saksi tidak kenal, sedangkan pelaku dari pada pengrusakan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yaitu berjumlah 5 orang lebih dan salah satu yang saksi kenali yaitu KRISNA;

- Bawa pengrusakan yang dilakukan KRISNA dengan cara memukul bokk sepeda motor dengan menggunakan tongkat besi, sedangkan untuk para pelaku lainnya ada yang menghantam sepeda motor dengan batu, memukul dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bahwaakibat dari pengrusakan tersebut sepeda motor mengalami kerusakan dan pecah semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **SATRIO LINTANG WICAKSONO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi berada di Padepokan Jl. Merak dan mendapatkan kabar dari EDI yang mengabarkan "*ki ngko pilang bango arep ngeder ning Halmahera*" (*nanti Pilang Bango akan menyerang Pilang Bango*), EDI mendapatkan info dari warga PSHT Sukosari bahwa benar Pilang Bango sepi pindah ke Sukosari;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan EDI, KRISNA, IVAN, dan 1 orang siswanya EDI menggunakan sepeda motor menuju Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan di masukkan ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDA mengatakan "*Nglumpuk ning kene ae ojo rame rame*" (*berkumpul disini saja jangan ramai ramai*) yang selanjutnya ada salah satu orang yang saksi tidak ketahui identitasnya mengenakan Jaket biru memakai masker, celana pendek mengatakan "*ayo satu komando ke Halmahera*" yang tidak lama kemudian ada Bhabinsa datang ke lokasi tersebut meminta untuk membubarkan diri. Selanjutnya setelah Bhabinsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi saksi ANDA mengatakan “*Ayo ning Halmahera nek enek opo opo aku sing tanggung jawab*” (*ayo ke halmahera kalau ada apa apa saya yang bertanggung jawab*);

- Bahwa selanjutnya rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl. Basuki Rahmat dan saat sampai di palang Pintu Rel kereta api saksi berjalan bergegas di barisan paling depan bersama dengan siswanya EDI dan 1 orang memakai Jaket warna biru. Selanjutnya saat rombongan massa sampai di depan NCL saksi mengatakan “*ayo serang*” dan ada beberapa orang yang juga mengajak ayo ayo. Selanjutnya rombongan massa melewati Jl. Basuki Rahmat ke Selatan lewat Jl. S. Parman sampai Proliman belok kanan ke Jl. Diponegoro, masuk ke Jl. TGP lalu putar balik dan masuk ke Jl. Halmahera yang saat itu posisi saksi sudah agak kebelakang. selanjutnya rombongan massa yang didepan saksi tersebut melakukan kekerasan dengan melempari rumah yang saat itu ada sepeda motor dari arah depan menuju ke selatan yang kemudian sepeda motor tersebut berputar balik namun terjatuh, namun saksi tidak tahu siapakah orang yang jatuh tersebut karena terhalang oleh banyaknya massa. Kemudian massa putar balik ke Jl. Diponegoro dan kembali ke Sukosari lewat depan Sun City;
- Bahwayang mengajak saksi ke Sukosari Kota Madiun adalah EDI dari warga PSHT Nambangan yang mana waktu itu EDI tahu akan adanya penyerangan tersebut dari Grup Whatsapp dan pada saat saksi melintas dibawah rel tersebut saksi melihat ANDA di atas rel kemudian tidak lama berselang, saksi melihat di pinggir sungai dekat dengan tugu PSHT
- Bahwa saat itu saksi ANDA mengatakan “**AYO NENG HALMAHERA, ENGKO LEK ONOK OPO-OPO ENEK AKU SENG TANGGUNG JAWAB AKU**” (*Ayo ke Jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa, saya bertanggung jawab*), yang mana ANDA tersebut merupakan ketua Rayon Sukosari memakai jaket jemper ada kerudungnya warna biru tua, memakai celana panjang warna cream
- Bahwa setelah saksi ANDA menyampaikan jaakan tersebut kemudian sekira pukul 03.00 Wib, massa dengan berjalan dari Jl. Sri Wibowo Kel. Sukosari Kota Madiun menuju Jl. Halmahera
- Bahwa saksi saat itu berjalan di barisan paling depan saat massa menuju Jl. Halmahera sekira pukul 03.00 Wib, di depan NCL Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun Terkait dengan perkataan saudara yang mengatakan “ AYO SERANG”; dan pada saat terdakwa mengatakan Ayo Serang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh massa dan saat mengatakan ayo serang tersebut juga berada di Jl. Basuki Rahmat atau dijalan umum dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mengajak supaya massa mau maju ke Jl. Halmahera;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengatakan Ayo ayo serang yang salah satunya adalah EDI, siswanya EDI dan beberapa orang yang tergabung dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa saksi ANDA adalah tuan rumah dan penyelenggara yang mengumpulkan massa dan mengajak massa ke Jl. Halmahera dan selain saksi ANDA ada 1 orang PSHT warga Sukosari yang mengenakan Jaket warna biru yang berada didepan bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mau ikut Rombongan PSHT tersebut karena saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari yang mengatakan akan bertanggung jawab, dan saksi ikut dalam Rombongan PSHT tersebut karena atas kemauan setelah ada ajakan dari saksi ANDA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah korbannya dalam peristiwa penganiayaan tersebut, sedangkan sepeda motor yang di rusak adalah sepeda motor yamaha X-Ride warna hitam kombinasi merah yang merupakan milik korban penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **SLAMET WIDODO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate dan juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan batu kali dipegang ditangan kanan dilemparkan ke arah saksi korban yang mengeani dibagian kepala belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi pada saat dirumah ditelpon oleh teman saksi yang bernama saudara FARID dan saudara RENDI menyuruh saksi untuk kerumah FARID untuk diajak melakukan penyerangan Lingkungan Halmahera sebagai bentuk aksi balasan atas kejadian sebelumnya yang mana ada warga PSHT dilempar batu sampai luka, setelah itu saksi berangkat kerumah saudara FARID yang selanjutnya diajak ke Pilangbango gabung dengan warga lainnya, kemudian saksi menuju ke Sukosari yang kemudian diberhentikan oleh warga PSHT Sukosari dan dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSHT yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga PSHT, selanjutnya saksi ANDA dengan posisi berdiri sambil menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsa datang menyuruh masa bubar dan pulang namun saksi ANDA menyuruh masa untuk minggir dulu, dan setelah Bhabinsa pergi masa kembali dan ngobrol – ngobrol ditempat tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib masa bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul di Sukosari menuju jalan Halmahera, dan saat itu saksi masih ada ditempat yang kemudian saksi dibonceng sepeda motor oleh saudara AKSEL menyusul masa yang telah berangkat duluan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai Proliman belok kanan ke jalan Diponegoro sesampainya di jalan Halmahera saksi turun dari sepeda motor dan bergabung dengan masa PSHT yang berjalan kaki kemudian pada saat masa berjalan masuk ke jalan Halmahera saksi ikut berjalan masuk dan setelah saksi berjalan kedepan tiba-tiba masa mundur dan pada saat didepan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah masa, setelah dekat dengan masa PSHT 1 (satu) sepeda motor yang berada dibelakang langsung putar balik dan 1 (satu) sepeda motor di depan mau putar balik namun terjatuh selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan dan pada saat orang tersebut lari itulah kemudian saksi lempar dengan menggunakan batu batu kali yang sebelumnya sudah saksi siapkan atau sudah saksi bawa dari Sukosari tempat berkumpulnya masa dan atas lemparan tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang selanjutnya masa yang berada dibelakang langsung melakukan pegeroyokan kepada saksi korban hingga saksi mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar namun saudara ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak/ mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO LINTANG merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa saksi SATRIO LINTANG Alias DOYOK berperan sebagai mengomando atau ajakan untuk melakukan penyerangan di Jalan Halmahera;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi SATRIOLINTANG Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mau diajak melakukan penyerangan di jalan Halmahera karenadijak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA adaalah merupakan Ketua Rayon Sukosari dan yang mengatakan bahwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa bahwa karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW di sekitar jalan Diponegoro sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa masa waktu itu dengan membawa alat berupa kayu balok,batu dipinggir jalan, bambu, gir sepeda motor;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate, jaket Doreng yang dipakai oleh Saksi SATRIO Alias DOYOK;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SRIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya penyerangan tersebut yang mana peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pada saat saksi sedang melaksanakan dinas dan stanby di kantor Polsek Kartoharjo, kemudian sekira jam 03.30 Wib Ipda PUJIANTO selaku Kanit Intel menelepon kantor dan memberitahukan di Jalan Sri Rejeki Kel. Sukosari berkumpul banyak massa dari PSH-Terate, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan KA SPKT AIPTU JOKO PRIYONO dan AIPTU MUCKTAR dengan menggunakan mobil Patroli berangkat melakukan pengecekan namun pada saat sampai di TKP ternyata massa sudah tidak ada dan diketahui massa sudah bergerak jalan, kemudian saksi dan team berusaha menyusul dan menghalau di depan Kantor Kelurahan Oro oro Ombo namun karena massa sangat banyak sehingga massa tidak mau berhenti dan terus ke selatan kemudian patung obor belok ke kanan, mengetahui pergerakan massa tersebut selanjutnya saksi berinisiatif untuk ke Polres Madiun Kota guna memberitahu dan meminta bantuan, setelah itu saksi bersama dengan team dari Polres langsung berangkat menuju ke arah massa namun pada saat kami melintas di Jl. Diponegoro melihat Massa sudah berada di TGP yang kemudian melakukan penyerangan di lingkungan Jl. Halmahera Kota Madiun. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi dan petugas dari Polres Madiun Kota berusaha menghalau karena pada saat massa dari PSHT Sukosari melakukan penyerangan ke lingkungan Jl. Halmahera tersebut selanjutnya dari warga lingkungan Jl. Halmahera keluar rumah dan melakukan perlakuan, yang kemudian massa dari PSHT mundur ke jalan Diponegoro dan warga mengejar sampai di depan Bosbow yang selanjutnya berhasil di bubarkan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa massa PSHT dari Sukosari yang bergerak menuju Halmahera tersebut berjumlah sekitar 300 orang lebih, yang mana pada saat sampai di depan kantor kelurahan oro-oro ombo saksi bersama dengan team melakukan penghadangan dengan cara yaitu 2 Mobil patroli dihadangkan di tengah jalan, sambil diberi himbauan agar massa kembali dan membubarkan diri, namun massa tidak mau mendengarkan dan terus bergerak maju ke arah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memimpin atau yang menggerakkan massa PSHT tersebut karena pada saat itu massa sangat banyak dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ber 3(tiga) saja, sedangkan massa PSHT tersebut yang bergerak tersebut kebanyakan membawa pentungan kayu dan batu;

- Bahwa penyebab adanya penyerangan di lingkungan Halmahera tersebut saksi tidak tahu namun dari perbincangan Warga Sekitar yang saksi dengar bahwa benar sebelumnya ada Warga PSHT menjadi korban lemparan di Sekitar Jl. Halmahera Kota Madiun, sehingga warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh massa dari PSHT tersebut yaitu ada beberapa rumah yang rusak karena terkena lemparan batu, 1(satu) Orang korban laki-laki dalam kondisi luka-luka dibawa/diamankan oleh warga untuk diberikan pertolongan dan ada 1 Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Warna Hitam dalam posisi ambruk dengan kondisi rusak, serta ada banyak Batu dan kayu balok di sekitar Jalan Halmahera Kota Madiun yang ditinggalkan oleh masa/gerombolan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi **EDI RIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa dari warga PSHT Sukosari terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dimana dalam penyerangan tersebut terjadi penggeroyokan yang menyebabkan korban terluka parah dan pengrusakan terhadap sepeda motor, atas kejadian tersebut selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yang pada saat itu opname di Rumah sakit ke Polres Madiun Kota, atas Laporan tersebut kemudian saksi dan anggota Satreskrim melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilapangan kemudian mengarah kepada para pelaku tersebut di atas yang kemudian di amankan dan di bawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para pelaku di amankan yang kemudian di lakukan interogasi dimana para pelaku mengakui telah melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dan juga telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut yaitu ALIF MUHAMMAD AZIIZ. sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik korban;

- Bahwa peran saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P yaitu sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun.
- Bahwa peran saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa peran saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa peran KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dengan cara mengumpulkan warga PSHT di titik kumpul Sukosari di dekat rumahnya yang kemudian pada saat berkumpul saksi di depan massa mengajak untuk menyerang TGP dan Jl.Halmahera Kota Madiun dan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
- Bahwa saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dilakukan dengan cara pada saat massa PSHT sudah berkumpul kemudian berteriak serang sehingga massa bergerak menuju Jl.Halamahera untuk melakukan penyerangan, dan pada saat di Jl.Halmahera DOYOK berada dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saksi SLAMET WIDODO, melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara pada saat korban akan lari kemudian langsung di lempar oleh terdakwa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET WIDODO dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, selanjutnya FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang pelaku dari Rombongan PSH-Terate lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung berlari mengejar Korban dan melakukan penggeroyokan terhadap Korban dengan cara FERNANDA (DPO) memukul menggunakan Kayu balok, KANCIL (DPO) memukul menggunakan kayu balok dan batu, sedangkan 1 (satu) orang lainnya dengan cara memukul, menendang, dan menginjak2;

- Bahwa Terdakwa KRISNA FEBRIYANTO melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara KRISNA FEBRIYANTO memukul bokk sepeda motor bagian kiri dengan menggunakan tongkat aluminium yang sebelumnya sudah dibawa, sedangkan pelaku lainnya melakukan pengrusakan dengan cara ada yang melempar sepeda motor dengan menggunakan batu, ada yang memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- Bahwa untuk sepeda motor dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, bokk depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **APRILYANTO S.N.C., S.H** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Halmahera Kel.Kartoherjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa dari warga PSHT Sukosari terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dimana dalam penyerangan tersebut terjadi penggeroyokan yang menyebabkan korban terluka parah dan pengrusakan terhadap sepeda motor, atas kejadian tersebut selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yang pada saat itu opname di Rumah sakit ke Polres Madiun Kota, atas Laporan tersebut kemudian saksi dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilapangan kemudian mengarah kepada para pelaku tersebut di atas yang kemudian di amankan dan di bawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para pelaku di amankan yang kemudian di lakukan interogasi dimana para pelaku mengakui telah melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dan juga telah melakukan penggeroyokan dan pengrusakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut yaitu ALIF MUHAMMAD AZII sedangkan yang menjadi obyek dalam peristiwa pengrusakan tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B yang merupakan milik korban;
- Bahwa peran saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P yaitu sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun.
- Bahwa peran saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK yaitu sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa peran saksi SLAMET WIDODO yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa peran KRISNA FEBRIYANTO yaitu melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi ANDA PUTRA PRATAMA H.P sebagai kordinator, pengumpul dan juga penggerak massa PSHT untuk melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun, dengan cara mengumpulkan warga PSHT di titik kumpul Sukosari di dekat rumahnya yang kemudian pada saat berkumpul saksi di depan massa mengajak untuk menyerang TGP dan Jl.Halmahera Kota Madiun dan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
- Bahwa saksi SATRIYO LINTANG W. Als DOYOK sebagai penggerak dan pemimpin massa PSHT untuk melakukan penyerangan di Lingkungungan Jl.Halmahera Kota Madiun dan sekaligus ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dilakukan dengan cara pada saat massa PSHT sudah berkumpul kemudian berteriak serang sehingga massa bergerak menuju Jl.Halmahera untuk melakukan penyerangan, dan pada saat di Jl.Halmahera DOYOK berada dalam kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Bawa saksi SLAMET WIDODO, melakukan penganiayaan terhadap korban bersama sama dengan FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara pada saat korban akan lari kemudian langsung di lempar oleh terdakwa SLAMET WIDODO dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kepala korban bagian belakang, selanjutnya FERNANDA (DPO), KANCIL (DPO) dan 10 orang pelaku dari Rombongan PSH-Terate lainnya yang belum diketahui identitasnya langsung berlari mengejar Korban dan melakukan penggeroyokan terhadap Korban dengan cara FERNANDA (DPO) memukul menggunakan Kayu balok, KANCIL (DPO) memukul menggunakan kayu balok dan batu, sedangkan 1 (satu) orang lainnya dengan cara memukul, menendang, dan menginjak2;
- Bawa Terdakwa KRISNA FEBRIYANTO melakukan pengrusakan terhadap korban bersama sama 5 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yaitu dengan cara KRISNA FEBRIYANTO memukul bokk sepeda motor bagian kiri dengan menggunakan tongkat aluminium yang sebelumnya sudah dibawa, sedangkan pelaku lainnya melakukan pengrusakan dengan cara ada yang melempar sepeda motor dengan menggunakan batu, ada yang memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bawa pada saat melakukan penyelidikan di TKP berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
- Bawa untuk sepeda motor dalam kondisi rusak dimana bagian book samping kiri pecah, bokk depan pecah, lampu depan pecah, dan banyak bagian yang lain juga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO**

IRIANTO memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karena sebelumnya ada warga PSHT dianiaya oleh warga PSHW sehingga melakukan pembalasan;
- Bawa setelah masa berkumpul di rumah saksi kemudian pindah di depan di jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan kemudian oleh masa dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi dengan posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bawa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan masa (rombongan PSHT) untuk bubar namun saat itu saksi memerintahkan untuk mengir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi berteriak/mengomando kepada masa atau rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bawa masa atau rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio Lintang Wicaksono merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan juga memeberi arahan ke masa atau rombongan untuk maju terus sehingga terjadi penganiayaan dan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol AE-2920-B yang merupakan milik saksi korban;
- Bawa masa atau rombongan semakin banyak kemudian saksi meninggalkan masa dan pergi ke pasar untuk membeli soto;
- Bawa kejadian penganiayaan saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti masa yang menuju jalan Halmahera tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan kendaraan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi SATRIO Alias DOYOK memakai jaket Doreng yang mudah diketahui identitasnya karena saksi dengan saksi SATRIO Alias DOYOK sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa barang bukti berupa HP milik saksi yang digunakan untuk menghubungi warga PSHT untuk kumpul melakaukan pembalasan di Jalan Halmahera, sedangkan kaos warna biru tua yang dipakai saat itu, 1 (satu) buah jaket Doreng yang dipakai oleh SATRIO Alias DOYOK;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **MUSAFIR AS SHULUKI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama dengan IVAN Alias GEOVANI, LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar atau pulang dan Saksi ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu Saksi ANDA berteriak/ mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi Anda sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio Lintang merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa kendaraan yang rusak pada rusak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi **GEOVANI ALIFIANRAMADHAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau pengheroyukan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH Terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untukbubar atau pulang dan saksi ANDA memerintahkan untuk menggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDAberteriak/mengomando kepada rombongan dengan mengatakan “AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU” (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang rusak atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu terdakwa II mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13.Saksi **TRI SEPTA AINUR RAHMAT** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetau sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan RULI dan ANGGA melihat jaranan di depan Makam Pilangbango, selanjutnya ada informasi bahwa ada rombongan konvoi PSH – Terate di lapangan Pilangbango mendengar berita tersebut saksi bersama LUCKI dan saudara RULI menuju lapangan dan benar dilapangan tersebut sudah kumpul setelah itu saksi ikut konvoi;
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop/ menyerang lingkungan Halmahera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib datang Bhabinsamemerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk bubar atau pulang dan Saksi ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan "AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU" (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio Lintang merupakan warga PSH Terate;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa seingat saksi pada saat berjalan tersebut Saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi SATRIO Als DOYOK mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

14. Saksi **BAYU RANU FIANTOKO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahuinya sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH teratetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang;
- Bahwa setelah saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rel kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rel kereta apidengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saksi ANDA memerintahkan untuk menggiring dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Halmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksi ANDA sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi SATRIO merupakan warga PSH Terate yang waktu itu berada didepan;
- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK berada didepan dan pada saat itu ada Petugas Polisi yang menghadang rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi SATRIO mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penggeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh orang umum karena kejadian tersebut di jalan umum;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi **YOGA ANGGALA DAHLAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan penganiayaan atau penggeroyokan terhadap saksi korban yang bernama ALIF MUHAMMAD AZIIZ dan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh gerombolan masa yang saat itu dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa penganiayaan atau penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Halmahera Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya peristiwa penyerangan terhadap lingkungan Halmahera tersebut karena mengetahui sendiri, dimana saksi saat itu ikut rombongan dari PSH terate tetapi saksi hanya ikut rombongan dibagian belakang.
- Bahwa saksi diajak ke jalan Sri Wibowo Kelurahan Sukosari Kota Madiun untuk bertemu dengan rombongan yang lain, dan saksi dimasukkan ke jalan bawah rell kereta api dan berhenti di gardu yang ada lambang PSH Terate dan masa semakin banyak dan kemudian saksi ANDA dengan posisiberdiri diatas rell kereta api dengan menyampaikan ajakan untuk ngedrop / menyerang lingkungan Halmahera;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ada Bhabinsadatang memerintahkan saksi dan rekan-rekannya untuk namun saudara ANDA memerintahkan untuk minggir dulu setelah Bhabinsa pergi maka sekitar pukul 03.30 Wib Ketua Rayon Sukosari yaitu saksi ANDA berteriak / mengomando kepada rombongan dengan mengatakan " AYO HALMAHERA ENGKO LEKONOK OPO-OPO ENEK KERUSAKAN NEEK ENEK DULURE AWAKE DEWE KENEK, SENG TANGGUNG JAWAB AKU " (ayo ke jalan Hakmahera, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggung jawab);
- Bahwa rombongan pada saat itu diperkirakan kurang lebih 100 (seratus) orang dari perguruan PSH Terate yang dipimpin atau dikomandoi oleh saksiAnda sebagai Ketua Ranting Kelurahan Sukosari dan saksi Satrio merupakan warga PSH Terte yang waktu itu berada didepan;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik awalnya adalah di kelurahan Sukosari Kota Madiun dengan jalan kaki menuju jalan Halmahera dengan melewati jalan Basuki Rahmat ke selatan lewat jalan S.Parman, sampai patung Obor belok kanan ke jalan Mayang kembar, kemudian belok kanan jalan mawar, sampai patung PGP kemudian lurus ke selatan sampai jalan Halmahera;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol. AE-2920-B warna hitam yang keadaan kendaraan tersebut rusak parah yang dirusak oleh masa dari perguruan pencak Silat Terate;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang diperlihatkan didepan persidangan benar kendaraan milik saksi korban yang dirusak oleh masa PSH Terate;
- Bahwaseingat saksi pada saat berjalan tersebut saksi SATRIO Als DOYOK BERADA DIDEPAN DAN PADA SAAT ITU ADA Petugas Polisi yang menghadap rombongan di depan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sempat kembali lalu saksi Satrio mengatakan " AYO SERANG " sehingga masa kembali maju dan bergerak menuju jalan TGP dan jalan Halmahera;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui adabeberapa warga PSHT sekira 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri saksi dan pindah didepan rumah saksi Anda dekat dengan sungai yang kemudian di ikuti oleh wargaPSHT lainnya hingga berkumpul sekitar 100 (seratus) orang kemudian datang beberapa Pamter, Petugas Kepolisian dan Bhabinsa dengan maksud untuk membubarkan masa yang berkumpul kemudian saksi pulang kerumah seterusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa isi WA dari saksi Anda yaitu " iki dulur-dulur dari luar Sukosari sampun dugi wonten sekitar 150 (seratus lima puluh) orang (ini saudara-saudara kita dari luar Sukosari sudah datang ada sekitar 150 orang), sebabnya di TGP sudah full masa dari STK;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Krisna FebriantoBin Darmantodi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian penyerangan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ke Padepokan SH-Terate Jl.Merak, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan DOYOK dan teman teman SH-Terate, dan pada saat di tempat tersebut ada berita bahwa Sukosari mau di derr STK, yang kemudian mengajak Terdakwa berangkat ke Sukosari untuk membantu, atas ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa berboncengan dengan FIKRI, dan DOYOK beserta rombongan langsung berangkat ke Sukosari, sesampai di Sukosari sudah ada yang memandu dari warga PSHT Sukosari untuk diarahkan masuk ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate, selanjutnya Terdakwa dan warga yang lain bergadang di tempat tersebut, Kemudian sekira jam 02.30 Wib ada bhabinsa datang menyuruh untuk bubar dan pulang namun tidak bubar hanya minggir saja, dan setelah Bhabinsa pergi kemudian warga kembali dan masih ngobrol ngobrol di tempat tersebut dan sekitar jam 03.30 Wib, rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl.Halmahera, melihat rombongan mulai bergerak kemudian Terdakwa ikut jalan dengan rombongan di barisan tengah menuju Jl.Halmahera dengan melewati Jl.Basuki Rahmat ke Selatan, lewat Jl.S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jl.Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai Jl.Seruni tembus Jl.Trengguli belok kekanan Jl.Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jl.Halmahera, dan setelah sampai di Jl. Halmahera Kota Madiun kemudian Rombongan PSHT langsung melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dengan cara melempari batu, dan pada saat masuk ke Jl.Halmahera tersebut ada 2(dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah Rombongan, setelah dekat dengan Rombongan, satu sepeda motor yang berada di belakang langsung putar balik dan satu sepeda motor yang berada di depan mau putar balik namun terjatuh, selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan, pada saat langsung di kejar oleh Rombongan PSHT dan langsung di keroyok dengan dipukuli dan di tendang, dan sebagian dari Rombongan termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Sepeda motor yang terjatuh dan di tinggal korban dengan cara memukul dengan kayu, melempar dengan batu, dan di injak injak, setelah itu warga lingkungan Jl.Halmahera keluar untuk memberikan perlawanan agar rombongan pergi dari Jl.Halmahera tersebut dan rombongan kembali ke Jl.Diponegoro dan jalan ke timur ke arah Pro Liman;

- Bawa warga PSHT yang tergabung dalam rombongan PSHT dalam melakukan penyerangan tersebut yaitu lebih dari 100(seratus) orang, dan di antara 100 orang lebih warga PSHT tersebut yang dikenali yaitu SATRIYO als DOYOK, IVAN MAULANA, HENDRA, AIDIL alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl.Hayam Wuruk, EDI alamat Bulusekar, sedangkan yang lain Terdakwa tidak begitu kenal karena kebanyakan orang dari luar;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengajak penyerangan tersebut namun ajakan tersebut menyebar dari pesan pendek Whatap, sehingga warga PSHT langsung berkumpul di Sukosari, dan berangkat bersama sama menuju Lingkungan Jl.Halmahera untuk melakukan penyerangan, namun Terdakwa mendapatkan berita tersebut dari kabar teman teman Terdakwa;
 - Bahwa tujuan berkumpul di Sukosari tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera, dan yang menggerakkan atau memimpin rombongan PSHT bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl.Halmahera adalah DOYOK karena pada saat itu posisi paling depan dan sambil berteriak ayo budal, sedangkan selaku kordinatornya dan yang bertanggung jawab adalah ketua rayon Sukosari yaitu saksi ANDA;
 - Bahwa rute yang dilewati oleh Rombongan PSHT untuk menuju ke Jl.Halmahera Kota Madiun yaitu dari sukosari melewati jl.Basuki Rahmat ke Selatan lewat Jl.S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jl.Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai jl.Seruni tembus Jl.Trengguli belok kekanan Jl.Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jl.Halmahera;
 - Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera Kota Madiun tersebut karena di ajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari dan pada saat itu mengatakan bahwa akan bertanggung jawab jika atas penyerangan tersebut terjadi sesuatu;
 - Bahwa penyebab melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera yaitu karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW disekitar Jl. Diponegoro sehingga kemudian warga PSHT melakukan aksi balasan;
 - Bahwa senjata yang di bawa oleh rombongan PSHT pada saat melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun yaitu kayu balok, batu, yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan di bawa dari Sukosari, sedangkan alat yang di bawa oleh Terdakwa yaitu tongkat aluminium;
 - Bahwa Rombongan PSHT tersebut melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera yaitu dengan cara melempari batu ke arah lingkungan sekitar Jl.Halmahera Kota Madiun, dengan menggunakan batu;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rombongan PSHT tersebut selain melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera juga melakukan penggeroyokan terhadap orang dan melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu setelah rombongan PSHT sampai di Jl. Halmahera Kota Madiun kemudian Rombongan PSHT langsung melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dengan cara melempari batu, dan pada saat masuk ke Jl.Halmahera tersebut ada 2(dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah Rombongan, setelah dekat dengan Rombongan, satu sepeda motor yang berada di belakang langsung putar balek dan satu sepeda motor yang berada di depan mau putar balek namun terjatuh, selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan, pada saat langsung di kejar oleh Rombongan PSHT dan langsung di keroyok dengan dipukuli dan di tendang, dan sebagian dari Rombongan termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Sepeda motor yang terjatuh dan di tinggal korban dengan cara memukul dengan kayu, melempar dengan batu, dan di injak injak, setelah itu warga lingkungan Jl.Halmahera keluar untuk memberikan perlawanan agar rombongan pergi dari Jl.Halmahera tersebut dan akhirnya rombongan kembali ke Jl.Diponegoro dan jalan ke timur ke arah Pro Liman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan pelaku penggeroyokan tersebut namun pelaku daripada penggeroyokan tersebut berjumlah kurang lebih 10 orang yang tergabung dalam rombongan PSHT;
- Bahwa selain terjadinya penggeroyokan juga terdapat peristiwa pengrusakan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan 5(lima) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara memukul bok sepeda motor bagian kiri dengan menggunakan tongkat aluminium yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, dan untuk pelaku lainnya melakukan pengrusakan dengan cara ada yang melempar sepeda motor dengan menggunakan batu, ada yang memukul sepeda motor dengan tongkat kayu, dan ada yang menginjak nginjak sepeda motor dengan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul bok sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tongkat aluminium tersebut sebanyak 2 kali sedangkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan tongkat aluminium, sedangkan pelaku lainnya ada yang menggunakan tongkat kayu, ada yang menggunakan batu;

- Bahwa posisi sepeda motor pada saat dirusak yaitu dalam keadaan ambruk di pinggir jalan Halmahera sebelah barat menghadap ke utara, dan Tongkat aluminium yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibuang di depan lapangan busbo Jl.Diponegoro Kota Madiun;
- Bahwa sepeda motor yang di kendari oleh korban mengalami rusak dan pecah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kayu balok ;
- 3 (tiga) buah batu;
- 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
- 1 (satu) buah tongkat aluminium;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman vidio;
- 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru dengan nomor simcard 081615412128;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team Satreskrim Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada penyerangan di lingkungan jalan Halmahera sehingga terjadi pengeroyokan dan pengrusakan warga PSHT terhadap lingkungan jalan Halmahera Kota Madiun;

- Bahwa awal mula kejadian penyerangan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ke Padepokan SH-Terate Jl.Merak, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi SATRIO Alias DOYOK dan teman teman SH-Terate, dan pada saat di tempat tersebut ada berita bahwa Sukosari mau di derr STK, yang kemudian mengajak Terdakwa berangkat ke Sukosari untuk membantu, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa berboncengan dengan FIKRI, dan saksi SATRIO Alias DOYOK beserta rombongan langsung berangkat ke Sukosari, sesampai di Sukosari sudah ada yang memandu dari warga PSHT Sukosari untuk diarahkan masuk ke jalan bawah rnell kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate, selanjutnya Terdakwa dan warga yang lain bergadang di tempat tersebut, Kemudian sekira jam 02.30 Wib ada bhabinsa datang menyuruh untuk bubar dan pulang namun tidak bubar hanya minggir saja, dan setelah Bhabinsa pergi kemudian warga kembali dan masih ngobrol ngobrol di tempat tersebut dan sekitar jam 03.30 Wib, rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl.Halmahera, melihat rombongan mulai bergerak kemudian Terdakwa ikut jalan dengan rombongan di barisan tengah menuju Jl.Halmahera dengan melewati Jl.Basuki Rahmat ke Selatan, lewat Jl.S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jl.Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai Jl.Seruni tembus Jl.Trengguli belok kekanan Jl.Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jl.Halmahera, dan setelah sampai di Jl. Halmahera Kota Madiun kemudian Rombongan PSHT langsung melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dengan cara melempari batu, dan pada saat masuk ke Jl.Halmahera tersebut ada 2(dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah Rombongan, setelah dekat dengan Rombongan, satu sepeda motor yang berada di belakang langsung putar balik dan satu sepeda motor yang berada di depan mau putar balik namun terjatuh, selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan, pada saat langsung di kejar oleh Rombongan PSHT dan langsung di keroyok dengan dipukuli dan di tendang, dan sebagian dari Rombongan termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Sepeda motor yang terjatuh dan di tinggal korban dengan cara memukul dengan kayu, melempar dengan batu, dan di injak injak, setelah itu warga lingkungan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Halmahera keluar untuk memberikan perlawanan agar rombongan pergi dari Jl.Halmahera tersebut dan rombongan kembali ke Jl.Diponegoro dan jalan ke timur ke arah Pro Liman;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera Kota Madiun tersebut karena di ajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari dan pada saat itu mengatakan bahwa akan bertanggung jawab jika atas penyerangan tersebut terjadi sesuatu;
- Bahwa penyebab melakukan penyerangan terhadap Lingkungan Jl.Halmahera yaitu karena sebelumnya ada warga PSHT yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh warga PSHW disekitar Jl. Diponegoro sehingga kemudian warga PSHT melakukan aksi balasan;
- Bahwa senjata yang di bawa oleh rombongan PSHT pada saat melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun yaitu kayu balok, batu, yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan di bawa dari Sukosari, sedangkan alat yang di bawa oleh Terdakwa yaitu tongkat aluminium;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan pelaku penggeroyokan tersebut namun pelaku daripada penggeroyokan tersebut berjumlah kurang lebih 10 orang yang tergabung dalam rombongan PSHT;
- Bahwa selain terjadinya penggeroyokan juga terdapat peristiwa pengrusakan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan 5(lima) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa memukul bok sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tongkat aluminium tersebut sebanyak 2 kali sedangkan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan tongkat aluminium, sedangkan pelaku lainnya ada yang menggunakan tongkat kayu, ada yang menggunakan batu;
- Bahwa sepeda motor yang di kendari oleh korban mengalami rusak dan pecah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang,bawa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu*Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Krisna FebriantoBin Darmanto dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Krisna FebriantoBin Darmanto, Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana,maka TerdakwaKrisna FebriantoBin Darmanto adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan anak mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan *merujuk pengertian "kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di muka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "*bawa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)*". R. Soesilo menyatakan *di muka umum* diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. Menurut J.M . Van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan *bawa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik*;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo menyatakan *bawa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah"* misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa awal mula kejadian penyerangan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ke Padepokan SH-Terate Jl.Merak, di tempat tersebutTerdakwa bertemu dengan saksi SATRIO Alias DOYOK dan teman teman SH-Terate, dan pada saat di tempat tersebut ada berita bahwa Sukosari mau di derr STK, yang kemudian mengajak Terdakwa berangkat ke Sukosari untuk membantu, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa berbincangan dengan FIKRI, dan saksi SATRIO Alias DOYOK beserta rombongan langsung berangkat ke Sukosari, sesampai di Sukosari sudah ada yang memandu dari warga PSHT Sukosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diarahkan masuk ke jalan bawah rel kereta dan berhenti di gardu yang ada lambang SH-Terate yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul banyak warga SH-Terate, selanjutnya Terdakwa dan warga yang lain bergadang di tempat tersebut, Kemudian sekira jam 02.30 Wib ada bhabinsa datang menyuruh untuk bubar dan pulang namun tidak bubar hanya minggir saja, dan setelah Bhabinsa pergi kemudian warga kembali dan masih ngobrol ngobrol di tempat tersebut dan sekitar jam 03.30 Wib, rombongan bergerak dengan jalan kaki dari tempat berkumpul Sukosari menuju Jl.Halmahera, melihat rombongan mulai bergerak kemudian Terdakwa ikut jalan dengan rombongan di barisan tengah menuju Jl.Halmahera dengan melewati Jl.Basuki Rahmat ke Selatan, lewat Jl.S.Parman sampai patung Obor belok kanan ke Jl.Mayang kembar, kemudian belok kanan sampai Jl.Seruni tembus Jl.Trengguli belok kekanan Jl.Mawar sampai di patung TGP kemudian lurus ke selatan sampai Jl.Halmahera, dan setelah sampai di Jl. Halmahera Kota Madiun kemudian Rombongan PSHT langsung melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera dengan cara melempari batu, dan pada saat masuk ke Jl.Halmahera tersebut ada 2(dua) sepeda motor dari arah selatan ke utara ke arah Rombongan, setelah dekat dengan Rombongan, satu sepeda motor yang berada di belakang langsung putar balik dan satu sepeda motor yang berada di depan mau putar balik namun terjatuh, selanjutnya orang tersebut berdiri dan lari ke selatan, pada saat langsung di kejar oleh Rombongan PSHT dan langsung di keroyok dengan dipukuli dan di tendang, dan sebagian dari Rombongan termasuk Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Sepeda motor yang terjatuh dan di tinggal korban dengan cara memukul dengan kayu, melempar dengan batu, dan di injak injak, setelah itu warga lingkungan Jl.Halmahera keluar untuk memberikan perlawan agar rombongan pergi dari Jl.Halmahera tersebut dan rombongan kembali ke Jl.Diponegoro dan jalan ke timur ke arah Pro Liman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan terhadap Jl.Halmahera Kota Madiun tersebut karena di ajak oleh saksi ANDA yang mana saksi ANDA merupakan ketua Rayon Sukosari dan pada saat itu mengatakan bahwa akan bertanggung jawab jika atas penyerangan tersebut terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa senjata yang di bawa oleh rombongan PSHT pada saat melakukan penyerangan terhadap lingkungan Jl.Halmahera Kota Madiun yaitu kayu balok, batu, yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan di bawa dari Sukosari, sedangkan alat yang di bawa oleh Terdakwa yaitu tongkat aluminium;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroikan tersebut, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku penggeroyokan tersebut namun pelaku daripada penggeroyokan tersebut berjumlah kurang lebih 10 orang yang tergabung dalam rombongan PSHT;

Menimbang, bahwa peristiwa pengrusakan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna hitam kombinasi merah, Nopol AE 2920 B, dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan 5(lima) orang pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul bok sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tongkat aluminium tersebut sebanyak 2 kali sedangkan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan tongkat aluminium, sedangkan pelaku lainnya ada yang menggunakan tongkat kayu, ada yang menggunakan batu sehingga sepeda motor yang di kendari oleh korban mengalami rusak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, *Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan sengaja merusakkan barang*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

3 (tiga) buah kayu balok, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda, 1 (satu) buah tongkat aluminium, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video, 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua, 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau, dan 1 (satu) simcard nomor 081615412128, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 08382928172, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam No. Pol. AE-2920-B, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ingin bekerja kembali;
- Terdakwa masih muda memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian dengan saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;
- Terdakwa telah memberikan tali asih berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik saksi korban ALIF MUHAMMAD AZIIZ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Krisna FebriantoBin Darmantotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kayu balok ;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor dengan kain warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tongkat aluminium;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;
 - 1 (satu) buah jaket model jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng kombinasi coklat hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru dengan nomor simcard nomor 081615412128;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan simcard nomor 083829281729;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam Nomor Pol. AE-2920-B;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ANDA PUTRA PRATAMA HENDRA PERMANA Bin HENDRO IRIANTO dan SATRIO LINTANG WICAKSONOBIN NANANG EKO HIDAYAT ;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46